Indonesian Journal of Law

Vol. 1, No. 1, Januari 2024
Hal 45-50

E-ISSN: 3032-3622
P-ISSN: 3032-3614

Site: https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw

Keseimbangan Alam Dan Kota Dalam Rencana Tata Ruang Di Kawasan IKN Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Sandy Kurniawan[1], Prasetyo Noto Susilo[2], Ryan Afjune Supriyanto Putra[3], Novi Nur Indahsari[4], Facry Zueniar[5]

[1,2,3,4,5] Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 5, 2024
Revised Januari 7, 2024
Accepted Januari 17, 2024

Keywords:

Alam,
Kota,
Lingkungan

Keywords:

City,
Environment,
Nature

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini ialah mengidentifikasi dan menganalisa keseimbangan alam & kota pada rencana tata ruang di kawasan IKN. Metode penelitian yang digunakan ialah metode hukum normatif (*normative law research*) atau yang biasa diujar pengkajian hukum doktrinal. Penelitian mengenai perbandingan, sistematika, taraf sinkronisasi maupun asas-asas hukum merupakan penelitian hukum doktrinal. Jenis bahan yang diterapkan pd pemeriksaan ini yaitu bukti sekunder, karena data terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur, data yang dipublikasikan dan data-data lain yang diperoleh atas lembaga yang bersangkutan. Sebelum memulai proyek konstruksi, berbagai kajian persiapan dilaksanakan, termasuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sudah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lalu juga telah diadakan analisis dampak lingkungan serta mencakup usaha untuk mengontrol dan mengelola lingkungan.

ABSTRACT

The aim of this research is to identify and analyze the balance of nature & city in spatial planning in the IKN area. The research method used is the normative legal method (normative legal research) or what is usually called doctrinal legal study. Research on comparison, systematics, levels of synchronization and legal principles is doctrinal legal research. The type of material used in this examination is secondary evidence, because the data consists of statutory regulations, literature, published data and other data obtained from the institution concerned. Before starting a construction project, various preparatory studies were carried out, including the preparation of a Strategic Environmental Study (KLHS) which was prepared by the Ministry of Environment and Forestry and an environmental impact analysis was also carried out and included efforts to control and manage the environment.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:

Sandy Kurniawan
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surakarta, Indonesia
Email: giusxy8@gmail.com

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

1. PENDAHULUAN

Ruang ialah bentuk fisik area dalam dimensi geografis dan geometris yang berfungsi sebagai tempat bagi manusia untuk melakukan aktivitas berkehidupan yang layak [1]. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, bahwa arti dari perencanaan penataan ruang ialah proses untuk memutuskan struktur ruang dan pola ruang yang melibatkan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang guna menyelaraskan kegiatan-kegaitan dalam sektor pembangunan sehingga pemanfa-atan dilakukan secara optimal, efisiensi dan serasi. Kawasan perkotaan merupakan bentuk struktural dari pemanfaatan ruang yang disengaja maupun tidak sengaja dibuat sebagai salah satu tempat kehidupan manusia. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sangat dipengaruh oleh penataan ruang kota dan manajemen lingkungan serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian tempat, waktu dan budaya masyarakat setempat dipengaruh oleh penataan ruang [2].

Pembangunan yang berkesinambungan merupakan Kawasan Urban yang bagian dalam perkembangannya mampu membolehkan keinginan hidup manusia dan Kompeten dalam beradu di bidang ekonomi lintas negara dengan menegakan keutuhan lingkungan Kesejahteraan sosial, keberlanjutan budaya, stabilitas politik, dan keamanan pertahanan harus dijaga tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang [3]. Sedangkan Dengan Pendapat Sudharta, Pembangunan berkelanjutan merupakan gagasan pembangunan yang mengkoordinasikan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembangan merujuk terhadap rangkaian Perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang direncanakan secara sadar melalui keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan strategis. Menjelaskan tentang perubahan yang terencana dan strategis, transformasi merupakan suatu bentuk Pembangunan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat [4]. Hukum dalam pembangunan sebagai salah satu sarana Modernisasi, sesuai dengan peranannya, dalam proses pembentukan undang-undang, diletakkan landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan [5]. Pola Penyu-sunan perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang melibatkan proses penyusunan rencana tata ruang yang menghasilkan produk menitik beratkan pada pengelolaan hierarki peraturan perundang-undangan. Pembangunan membutuhkan adanya aspek khusus yang terkait dengan pandangan, studi, diskusi, dan partisipasi masyarakat sebagai bagian atau subjek dari proses pembangunan itu sendiri. Hubungan antara pembangunan dan kontribusi masyarakat sangat vital dan bermanfaat saat rencana pembangunan yang diusulkan pemerintah tidak diterima dengan baik. Secara umum, tanggapan dari penduduk memiliki signifikasi yang besar bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Hubungan antara hutan dan kota sudah sering dibahas dalam perencanaan kota, terutama di kota-kota yang berada di lingkungan ekosistem yang rentan. Saat ini, sekitar 59,50% dari wilayah IKN adalah hutan, termasuk Area hutan konservasi, wilayah hutan perlindungan, serta hutan pemanfataan. Daerah Hutan luas di IKN sebenarnya merupakan habitat bagi spesies-spesies langka yang harus dijaga keberadaannya [6], Khususnya untuk kota kota yang memiliki ekosistem sensitif seperti wilayah pesisir dataran rendah, dataran banjir dan hotspot dengan keanekaragaman hayati yang tinggi serta wilayah dengan tekanan air yang tinggi. Namun, terdapat risiko tinggi terhadap degradasi lingkungan di kawasan ini jika tidak dilakukan perencanaan yang matang, seperti yang terjadi di Kawasan Ibu Kota Negara IKN yang baru saja diresmikan. IKN ada di Provinsi Kalimantan Timur, yang bagian dari Pulau Kalimantan.

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

di mana pemetaan spasial bertujuan untuk menjamin kelestarian cagar keanekaragaman hayati dan kawasan fungsional yang dilindungi dengan hampir setengah bagian dari luas Pulau Kalimantan didominasi oleh vegetasi hutan tropis, yang dikenal sebagai paru-paru dunia. Mengamati situasi terkini, sekitar 59,50% dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wilayah yang tercakup dalam kategori hutan, mencakup baik kawasan hutan konservasi maupun kawasan hutan lindung.Selain memiliki kawasan hutan yang cukup luas, kawasan IKN juga terletak di kawasan habitat satwa langka. Perencanaan perkotaan yang berkelanjutan memiliki kepentingan penting untuk mencapai tujuan Pemeliharaan alam dan konservasi lingkungan. sekaligus menyeimbangkan pembangunan perkotaan, khususnya perencanaan pembangunan IKN di wilayah hutan [7]. Secara pokok, Indonesia sudah menunjukkan komitmennya dalam hal perubahan iklim di seluruh dunia dengan mengesahkan perjanjian Paris melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Dalam hukum itu, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi sendiri sebanyak 29%, dan jika ada kerja sama dengan negara lain, targetnya bisa mencapai 41% pada tahun 2030.

Jadi, dengan dasar informasi yang sudah dijelaskan, terdapat permasalahan pokok yakni, bagaimana keseimbangan antara alam dan kota di kawasan IKN? Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana keseimbangan antara lingkungan alam dan perkotaan berjalan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Penelitian ini diinginkan dapat memberikan kegunaan serta tambahan bacaan mengenai hukum sumber daya alam dan perencanaan tata ruang, memberikan bahan masukan berupa saran dan gagasan, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan edukasi masyarakat.

2. METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode hukum normatif, atau sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Studi mengenai perbandingan, sistematika, taraf sinkron, sejarah maupun asas-asas hukum merupakan penelitian hukum doktrinal [8]. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah ada sebelumnya atau yang dikenal sebagai data sekunder. karena Bukti terdiri atas peraturan perundang-undangan, literatur, data yang dipublikasikan serta informasi lainnya yang diperoleh dari instansi terkait. Cara mengumpulkan informasi dalam studi ini ialah studi pustaka, melalui pengumpulan bahan berupa buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang bergandengan dengan subjek penelitian, teknik analisis data dalam penelitian ini. ialah berpikir deduktif, dengan menarik kesimpulan suatu permasalahan bersifat nyata yang dihadapi [9]. Data diperoleh dari studi pustaka kemudian diolah, dianalisis dan dikelompokkan untuk menjawab permasalahan sehingga mendapat suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem perencanaan tata ruang wilayah, seperti yang diuraikan oleh Conyer & Hills, merupakan suatu proses yang terus-menerus. Proses ini melibatkan pengambilan keputusan dan pemilihan dari berbagai opsi penggunaan sumber daya, semua itu dilakukan dengan tujuan mencapai target tertentu di masa depan [10]. Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan memberikan interpretasi mengenai ruang, menjelaskannya sebagai: "Ruang didefinisikan sebagai suatu wadah yang mencakup area daratan, lautan, dan udara. Termasuk di dalamnya

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

adalah lahan atau tanah, air, udara, dan objek serta kondisi lainnya, semuanya membentuk satu wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta menjaga kelangsungan hidupnya [10]. Secara keseluruhan, ide pembangunan kota berkelanjutan bisa diartikan sebagai upaya membangun kota dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Keselarasan ini krusial untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat berlangsung berkelanjutan, tanpa mengurangi peluang bagi generasi berikutnya untuk menikmati kondisi yang sama.

Langka pertama dalam pendirian IKN akan memberikan manfaat bagi Provinsi Kalimantan Timur karena akan terjadi penyebaran tenaga kerja selama Tahapan Pengembangan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Namun, seratus tahun ini semata-mata akan main sebentar, sepanjang 2-3 tahun, karena adanya cela infrastruktur dan mobilitas yang menyedang di Provinsi Kalimantan Timur. Sebuah organisasi non-pemerintah yang memiliki pandangan negatif terhadap pembangunan IKN menyatakan bahwa Sebagai suatu keputusan yang berdampak pada banyak orang, proses ini tampaknya kurang memperhatikan suara dan hak-hak masyarakat adat serta lokal. Hal ini juga terlihat kurang mempertimbangkan masalah krisis lingkungan yang semakin memburuk. Karenanya, pemerintah seharusnya juga memperhatikan saran dan harapan masyarakat dalam pengembangan IKN. Dengan beragam umpan balik dan pendapat yang diterima, Pemerintah pastinya sedang berusaha mencari solusi untuk mengurangi kerugian akibat pembangunan IKN. Kemampuan yang memadai dan berkualitas dari SDM yang ada di Kalimantan Timur sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kekayaan alam, seperti gas alam, logam tanah, emas, perak, batu bara, dan batuan andesit lainnya, yang dapat menjadi sumber kekayaan bagi daerah ini. Pengelolaan ekonomi di Kalimantan Timur sebaiknya menggunakan pendekatan kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan untuk rakyat. Tanpa mengabaikan hak-hak tradisional dan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi di ibu kota baru dapat berlangsung dengan lancar dan bersaing di pasar internasional.

Penting untuk merawat kelestarian alam dan lingkungan, terutama ketika melibatkan pembangunan kota seperti di Kawasan Industri Khusus (IKN), yang notabene berada di wilayah yang sering disebut sebagai paru-paru dunia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan jelas menetapkan tujuan menjadikan kota ini sebagai contoh kota berkelanjutan di tingkat internasional. Konsep "kota berkelanjutan di seluruh dunia" mengacu pada kota yang dikelola dengan efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya air dan energi, penanganan sampah yang baik, serta sistem transportasi yang terpadu. Selain itu, kota ini juga memiliki lingkungan yang sehat dan layak huni, serta membangun hubungan sinergis dengan lingkungan sekitarnya. Kota berkelanjutan juga mempertimbangkan integrasi kebijakan hutan (*forest city*) di dalamnya. *Forest* City adalah konsep pengembangan kota yang mempertahankan 75% wilayahnya sebagai area hijau dan berusaha untuk mencapai Netral Karbon dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus. Kebijakan ini sejalan dan seharusnya didukung [11].

Penitng untuk Menjaga keseimbangan lingkungan secara hukum itu penting banget buat ngejaga kelangsungan hidup makhluk-makhluk di Bumi. Nah, aturan dari UU nomor 2 tahun 2022 tentang IKN menyebutkan, bangunan yang mau dibangun di IKN harus ramah lingkungan dan udah ada standarnya sejak tahun 2010. Terus, bangunan yang bakal dipake di IKN juga harus dapet sertifikasi yang mengikuti aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (PUPR) No. Di tahun 2021, mereka juga ngecek performa bangunan hijau lewat aturan PERMEN PUPR 21/2021. disebutkan bahwa Pentingnya menggunakan bahan konstruksi yang bersahabat dengan lingkungan untuk bangunan yang memiliki karakteristik ramah lingkungan.

Membuat lingkungan lebih hijau atau menciptakan keseimbangan dalam taman. Konsep *forest city*, yaitu menanam tumbuhan di dalam kota, disinyalir dapat membantu dalam mencegah atau menciptakan keadaan yang lebih baik. Perbaikan lingkungan merupakan hasil dari rehabilitasi selama pembangunan kota. Tidak hanya Pemulihan bisa menjadi langkah awal untuk membangun kota secara berkelanjutan. *Forest City concept offers a promise of a greener and revitalized city.* Untuk mencegah kerusakan lingkungan seperti peningkatan suhu perkotaan, tindakan alami harus diambil untuk menghindari degradasi lingkungan.

Penurunan tingkat air tanah, perubahan cuaca, terjadinya banjir, dan tingkat stres yang meningkat. Warganya mengalami kesulitan karena situasi ekonomi yang sulit. Akan tetapi, mereka tetap optimis dan bekerja keras untuk menciptakan perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Dengan keberadaan area terbuka yang ditumbuhi vegetasi dalam ide tersebut, maka penurunan mutu lingkungan dapat diperbaiki. Upaya dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan agar terhindar dari kerusakan dengan menciptakan layanan ekosistem yang berkelanjutan. Dalam konsep *Forest City*, pemerintah merencanakan untuk menggabungkan elemen-elemen kota yang maju, cerdas, indah, dan berkelanjutan dengan elemen hutan tropis yang ada di Kalimantan Timur. Rencana pembangunan IKN oleh *Forest City* akan memastikan 50% dari luasannya disediakan sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, sebagai bagian dari usaha untuk merawat ekosistem, rencana pembangunan kota juga akan mengadopsi teknologi energi baru dan ramah lingkungan yang juga bersifat rendah karbon agar ekosistem di wilayah IKN tetap terjaga. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian rancangan pembangunan kota dengan konsep *Forest City*. Terbentang Pelayanan ekosistem mampu menghasilkan udara segar, menyediakan air bersih, Penyerapan karbon, regulasi iklim, serta manfaat pariwisata dan sumber daya ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Tanaman yang ditanam di perkotaan dapat mengembalikan keindahan alam di lingkungan tersebut. Menyelenggarakan tindakan besar-besaran demi menjaga bumi. *Forest city* memiliki potensi besar untuk memegang peran yang sangat krusial di masa mendatang. Sangat penting untuk memberikan dukungan yang besar dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan wilayah lain atau bahkan dunia secara keseluruhan. Mendukung kelestarian ekosistem di dalam hutan yang sehat di suatu daerah. Kawasan perkotaan adalah daerah yang padat penduduk dan memiliki banyak bangunan serta fasilitas umum. Kawasan ini sering menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Keberadaan transportasi publik yang berkembang di kota-kota besar memudahkan akses masyarakat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Kehidupan perkotaan sering kali dipenuhi dengan dinamika yang intens dan beragam, membuatnya menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi dan dihuni. Efek yang mungkin terjadi di masa depan jika konsep kota hutan diwujudkan. Suhu udara yang semakin meningkat akan berkurang dengan baik dan kebisingan akan menurun seiring berjalannya waktu. aktivitas satwa liar yang semakin langka. Dari stasiun kereta api hingga kawasan perkantoran, berbagai wilayah perkotaan akan mengalami perubahan jika lingkungan untuk satwa liar tidak dapat terbentuk. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap. penyediaan ruang untuk mewujudkan habitat bagi satwa liar di lingkungan perkotaan. Jika populasi burung,

E-ISSN : 3032-3622
P-ISSN : 3032-3614

serangga, dan spesies hewan lainnya bertambah, maka akan terjadi peningkatan dalam keanekaragaman hayati. Dengan semakin berkembangnya area hijau yang luas, polusi juga akan semakin berkurang. Semua makhluk hidup akan merasakan dampak yang pasti dari keberadaan tersebut, serta efek lain yang akan dirasakan oleh semuanya

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa korelasi antara rencana tata ruang kawasan IKN dengan lingkungan terhadap pembangunan industri kawasan hutan di Kalimantan Timur meliputi, Sebelum memulai proyek konstruksi, berbagai kajian persiapan dilaksanakan, merembet kategorisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS yang gamak disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, gamak dilakukan pembahasan buah lingkungan AMDAL yang juga menangkap tipu kepada menilik dan menyelenggarakan lingkungan.. Menurut aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang IKN, dijelaskan bahwa pembangunan bangunan di IKN wajib mematuhi prinsip ramah lingkungan dan konsep ini sudah ada sejak tahun 2010. Sertifikasi untuk bangunan yang ramah lingkungan yang bakal digunakan di IKN juga harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. Pada tahun 2021, dilakukan penilaian kinerja bangunan-bangunan hijau. Dalam ketentuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PERMEN PUPR) No. 21 Tahun 2021, dijelaskan bahwa bangunan yang bersifat ramah lingkungan harus menggunakan bahan konstruksi yang juga bersahabat dengan lingkungan

REFERENSI

[1] Tisnaadmidjaja, D. A., & Yusuf, A. W. (1997). Pranata Pembangunan. Universitas Parahyangan, Bandung.
[2] Zuhri, M. (2012). Aspek Hukum Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14(3), 485-495.
[3] Sudjarto, D. (2012). Catatan Kuliah: Perencanaan Kota Baru. Bandung: Penerbit ITB.
[4] Kumba, D. (2019). TEORI PEMBANGUNAN (1st ed.). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
[5] Mochtar Kusumaatmaja. 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis. Bandung : PT.Alumni.
[6] Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. Bappenas Working Papers, 4(1), 13-29.
[7] Nailus Sa'adah, Muhammad Rafiqul Hayyat, Resti Fevria , Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN.Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ISSN : 2809-8447. Lestarikan Alam Raya dalam Berkarya Melalui Indonesia SDGs Menuju Human Welfare
[8] Soekanto,Soerjono, 2005,Faktor-Fator Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Rajagrafindo, Jakarta
[9] Jhony, I. (2006). Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif. Malang.
[10] Tarigan, Robinson. 2004 Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
[11] Pamungkas, A. G. (2022). Standar perencanaan pembangunan wilayah berbasis ekosistem hutan tropis mendukung pembangunan IKN. STANDAR: Better Standard Better Living, 1(2), 17-21.